

Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kejaksaan Tinggi Bali

Kadek Januarsa Adi Sudharma^{1*}, Salsabila Nur Shadrina²

¹² Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Indonesia, Bali, Indonesia

*Penulis Korespondensi : januarsa.adi@undiknas.ac.id

Abstract

As a state governed by law, Indonesia has an obligation to provide protection and equal access to justice for all its citizens, including persons with disabilities. This report examines the efforts of the Bali High Prosecutor's Office in optimizing legal services for persons with disabilities, in accordance with Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Through research using observation and interview methods, steps taken and challenges faced were identified. Although the Bali High Prosecutor's Office has made significant efforts based on Guideline Number 2 of 2023, challenges such as a lack of accessible infrastructure, limited legal understanding among persons with disabilities, and a shortage of trained human resources still exist. Therefore, further strategies are needed to ensure equal treatment for persons with disabilities before the law, including increasing training for law enforcement officials and improving more inclusive facilities. This journal is expected to serve as a guide for other institutions in developing more disability-friendly legal services.

Keywords: *Disability; Justice; Law;*

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan akses yang setara terhadap keadilan bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas. Laporan ini mengkaji upaya Kejaksaan Tinggi Bali dalam mengoptimalkan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Melalui penelitian yang menggunakan metode observasi dan wawancara, teridentifikasi langkah-langkah yang telah diambil serta hambatan yang dihadapi. Meskipun Kejaksaan Tinggi Bali telah melakukan upaya signifikan berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023, tantangan seperti kurangnya infrastruktur yang aksesibel, minimnya pemahaman hukum di kalangan penyandang disabilitas, dan keterbatasan sumber daya manusia terlatih masih ada. Oleh karena itu, diperlukan strategi lebih lanjut untuk memastikan perlakuan setara bagi penyandang disabilitas di hadapan hukum, dengan peningkatan pelatihan bagi penegak hukum dan perbaikan fasilitas yang lebih inklusif. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi institusi lain dalam mengembangkan layanan hukum yang lebih ramah disabilitas.

Kata Kunci: *Disabilitas; Keadilan; Hukum;*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum atau yang sering disebut sebagai asas *equality before the law*. Hal tersebut sudah merupakan konsekuensi dari negara hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya tanpa membeda-

bedakan guna memberikan akses terhadap keadilan. Asas *equality before the law* menghendaki adanya keadilan yang bisa didapatkan oleh semua orang secara sama tanpa memandang perbedaan. Setiap orang dihadapan hukum harus diperlakukan sama dan memperoleh hak yang sama tidak terkecuali hak memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil tanpa diskriminasi. Setiap orang dihadapan hukum harus diperlakukan sama dan memperoleh hak yang sama tidak terkecuali hak memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil tanpa diskriminasi. Kedudukan yang setara memiliki arti-arti, bahwa dihadapan hukum tidak ada yang berada di atas hukum dan tidak ada keistimewaan yang diberikan hukum pada subjek hukum tertentu. Realitanya, tidak semua orang dapat mengakses keadilan melalui hukum secara mudah sebagai jaminan perlindungan atas hak mereka. Salah satu pihak yang sering kali terdiskriminasi dan sulit mendapatkan akses hukum adalah penyandang disabilitas, baik sebagai saksi, korban, terdakwa maupun pihak dalam perkara perdata dan pidana.

Kesetaraan hak dan kedudukan bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja maupun dalam mendapatkan pelayanan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas), masih belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik di lapangan (Sudharma, 2017). Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang rentan mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik dan mendapatkan keadilan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hak-hak penyandang disabilitas diakui dan dilindungi oleh berbagai peraturan hukum, termasuk Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada Tahun 2011.

Dalam hal ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Salah satu kewajiban pemerintah negara yang paling mendesak adalah harus menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, dalam tujuan bernegaranya sebagai perwujudan negara hukum. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa : *“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi*

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) menyebutkan ragam penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental; dan/atau sensorik. Dengan melihat keragaman penyandang disabilitas, keunikan dan cara interaksi yang berbeda pada tiap penyandang disabilitas, maka sistem hukum semestinya fleksibel, adaptif dan memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk hidup mandiri. Oleh karena itu, *profile assessment* seharusnya menjadi fundamental dan sangat mendasar terkait penegakan hukum yang fair bagi difabel agar dapat mendeteksi secara mendalam terkait hambatan-hambatan mendasar yang melekat dengan kepribadian difabel yang berhadapan dengan hukum. (Majalah-KY-April-Juni-2018, n.d.)

Persoalan kesetaraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut infrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan publik, tetapi juga minimnya akses keadilan (*access to justice*). Di dalam sistem peradilan, hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas, baik itu aksesibilitas fisik, aksesibilitas non fisik, serta prosedur beracara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum belum terfasilitasi dan masih belum terpenuhi. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai hukum reformatif, namun sistem peradilan untuk difabel masih diskriminatif. (Rudiana, 2019)

Kejaksaan Tinggi memiliki peran yang penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan Tinggi. Dalam hal keterbatasan aksesibilitas penyandang disabilitas sering menghadapi tantangan dalam mengakses sistem peradilan karena adanya keterbatasan fisik, sensorik, atau mental. Kekurangan infrastruktur yang ramah disabilitas dan kurangnya pelayanan khusus di pengadilan membuat mereka kesulitan dalam memperoleh akses yang setara terhadap proses hukum.

Selain itu, ketidakadilan dalam proses hukum bagi penyandang disabilitas sering mengalami ketidakadilan dalam pelayanan hukum. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap pengacara atau bantuan hukum, sulit

memahami prosedur hukum yang rumit, atau tidak mampu berpartisipasi aktif dalam persidangan karena keterbatasan fisik atau mental. Keterbatasan aksesibilitas dan ketidakadilan dalam pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hak setara dalam memperoleh perlindungan hukum, mendapatkan akses ke pengadilan, dan berpartisipasi dalam proses hukum adalah hak fundamental yang seharusnya diperoleh oleh semua individu tanpa diskriminasi.

Dengan mengetahui bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali dalam mengoptimalkan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas, dan mengetahui hambatan yang terjadi selama proses dalam upaya-upaya yang dilakukan dalam pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dalam ruang lingkup Kejaksaan Tinggi Bali. Berdasarkan fenomena atau permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kejaksaan Tinggi Bali”.

B. METODE

Metode penelitian hukum normatif sering disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Disebut demikian karena penelitian ini fokus pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga sangat berkaitan erat dengan perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder yang dibutuhkan biasanya ditemukan di perpustakaan (Syahrudin, 2022). Untuk keperluan penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Pedoman No. 2 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, majalah, artikel, dan jurnal ilmiah yang memiliki topik serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk akomodasi yang layak dalam proses peradilan menjadi suatu kebutuhan hukum, khususnya bagi penyandang disabilitas dan aparat penegak hukum. Bagi penyandang disabilitas hal ini penting untuk melindungi kepentingan hukum dan haknya,

sedangkan bagi aparat penegak hukum, pengaturan yang diperlukan khususnya terkait kekuatan pembuktian keterangan penyandang disabilitas dan pertanggungjawaban pidananya. Selama ini dalam proses peradilan, baik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya didukung dengan akomodasi yang layak karena tidak dilakukan atau tidak mempertimbangkan penilaian personal untuk pemenuhan aksesibilitasnya dan keterbatasan anggaran sesuai dengan kemampuan negara. Penyandang disabilitas, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka atau terdakwa kerap diabaikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhannya sehingga membatasi aksesibilitasnya dalam proses peradilan. Pemenuhan akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan upaya untuk mewujudkan akses keadilan dan kepastian hukum serta implementasi dari perspektif hak asasi manusia yang pada dasarnya menghendaki proses peradilan yang inklusif sehingga seluruh keragaman diakui dan dihormati.

Pengaturan dan pelaksanaan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan juga dilakukan dengan memperhatikan dinamika hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pemberlakuannya, khususnya ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terkait perkara penyandang disabilitas. Dalam proses peradilan, Jaksa memiliki peran penting untuk mengawal serta memastikan pemenuhan akomodasi yang layak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap tahap penanganan perkara. Untuk pelaksanaannya, perlu menetapkan pedoman akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Pelayanan hukum merupakan tata cara atau prosedur hukum dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Di Kejaksaan Tinggi Bali khususnya pada pelayanan JPN untuk perkara yang berkaitan dengan disabilitas memang sedikit, dalam jangka waktu setahun belum tentu ada perkara penyandang disabilitas yang masuk ke pengadilan. Akan tetapi, kasus penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus bagi Kejaksaan Tinggi Bali, mulai dari standar pelayanan, sarana dan prasarana, strukturisasi gedung, hingga proses penanganan hukum bagi penyandang disabilitas yang dilakukan secara khusus. (Asti, 2021) Setelah diratifikasinya Convention on the Rights of Persons

with Disabilities (CRPD) dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini telah mengubah cara pandang penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas bahwa dalam UU ini penyandang disabilitas bukan lagi sebagai obyek hukum tetapi sudah menjadi subyek hukum. Dengan adanya regulasi baru yang mengatur tentang pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas akan menciptakan pengadilan yang inklusif. Artinya, Mahkamah Agung dalam hal ini ingin menciptakan pengadilan yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Upaya-Upaya dalam Pelaksanaan Pelayanan Hukum Jaksa Pengacara Negara Bagi Penyandang Disabilitas di Kejaksaan Tinggi Bali

Akses keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, tak terkecuali penyandang disabilitas. Setiap orang yang merupakan kelompok rentan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkaitan dengan kekhususannya. Untuk memperoleh akses terhadap keadilan, penyandang disabilitas memiliki berbagai hambatan mulai dari hambatan fisik, informasi hingga komunikasi. Maka dari itu, Kejaksaan Tinggi Bali sebagai salah satu instansi perlindungan hukum harus memberikan pelayanan yang ramah, aman dan nyaman karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjamin perlakuan yang sama terhadap semua warga tanpa terkecuali. (Irawan & Putri, 2023)

Sesuai Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layal dan Penanganan Perkra Yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, langkah positif yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan mewujudkan pengadilan yang inklusif. Pengadilan inklusif merupakan pengadilan yang dapat menjamin persamaan hak para pencari keadilan (Equality before the law). Sejalan dengan adanya aturan tersebut, Kejaksaan Tinggi Bali sudah menerapkan asas Equality before the law sehingga penyandang disabilitas dijamin kedudukannya yang sama dihadapan hukum. Dengan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas kejadi Bali menyiapkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing

supaya penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama pada saat mengakses layanan peradilan.

Upaya Kejaksaan Tinggi Bali dalam pemenuhan layanan hukum juga terlihat dalam melayani penyandang disabilitas, dimulai ketika mereka datang yang langsung dibantu oleh petugas, kemudian diarahkan ke bagian pelayanan untuk mengakses keperluan persidangan, hingga sampai mereka bersidang tetap ada pendampingan dari petugas pengadilan. Hak berupa perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik benar-benar dilakukan oleh pihak pengadilan. Seperti halnya untuk kenyamanan penyandang disabilitas, disediakan ruang khusus dalam setiap pelayanannya. Begitu juga ditempat lain ketika penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan khusus. kejadi juga menyediakan pendamping, dimana pendamping tersebut bisa didatangkan dari SLB. Sesuai dengan keadaan penyandang disabilitas, pendamping bisa merupakan ahli bahasa isyarat ataupun dokter. Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan secara emosional, mengurangi rasa terintimidasi atau rasa takut dan memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Adapun sarana dan prasana yang disediakan oleh Kejaksaan Tinggi Bali sebagai berikut:

Gambar 1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gambar 2 Ruang Konsultasi Khusus Disabilitas



Sumber : diolah dari data lapangan

Gambar 3 Ruang Tunggu Prioritas



Gambar 4 Fasilitas untuk Disabilitas



Sumber : diolah dari data lapangan

Gambar 5 Guiding Block



Gambar 6 Alat Bantu Dengar



Sumber : diolah dari data lapangan

Gambar 1 Drop Zone



Sumber : diolah dari data lapangan

Faktor Penghambat Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Kejaksaan Tinggi Bali

Faktor kendala atau penghambat dalam hal ini menggunakan indikator yaitu hasil wawancara yang telah dilakukan, hasilnya adalah kendala-kendala dalam penyediaan aksesibilitas tersebut adalah faktor internal yakni kurangnya pemahaman atau dapat dikatakan pegawai sering lupa dengan apa yang sudah dipelajari dari pegawai Kejaksaan Tinggi Bali terkait bahasa isyarat sehingga

menjadi kesulitan dalam melaksanakan pelayanan hukum terhadap penyandang disabilitas. Dan faktor eksternal yaitu masih banyaknya penyandang disabilitas yang kurang mengetahui informasi terkait pelayanan hukum yang ada di Kejaksaan Tinggi Bali.

Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Kejaksaan Tinggi Bali Berdasarkan UU. No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dalam mengukur seberapa efektif penerapan dari suatu aturan, Soerjono Soekanto mengemukakan adanya faktor yang dapat dijadikan tolok ukur yaitu faktor hukum itu sendiri. Faktor selanjutnya adalah penegak hukum yang merupakan pihak yang menyusun begitu juga menerapkan hukum itu sendiri. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor kebudayaan sebagai karya cipta serta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. (Mawaddah, F. H., & Haris, A, 2022)

Faktor hukum yang berlaku terhadap semua golongan atau masyarakat tertentu disuatu negara biasa disebut peraturan pusat. Dan ada peraturan yang hanya berlaku di daerah setempat. Dalam Penelitian ini mengkaji UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) tepatnya pasal 9 mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum. Pasal tersebut menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diperlakukan secara sama didepan hukum, diakui sebagai subyek hukum, memperoleh perlindungan dari adanya tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, dan menunjuk orang lain untuk mewakili kepentingannya. Didalam kejaksaan sendiri telah mengeluarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layal dan Penanganan Perkra Yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan yang jug mendukung dalam penegakkan hukum bagi penyandang disabilitas. Jadi dalam pelaksanaannya sudah jelas peran seperti apa yang harus dilakukan setelah suatu peraturan disahkan dan berlaku. Pemilihan kata dalam suatu aturan juga perlu diperhatikan supaya tidak menimbulkan arti yang luas sekali bagi pembaca dan tidak bingung dalam menafsirkannya.

Kedua, faktor penegak hukum yang berkaitan dalam bidangnya masing-masing. Kedudukan sebagai penegak hukum merupakan suatu wadah yang

memiliki kewajiban untuk berperan. Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran ideal untuk memperlakukan penyandang disabilitas secara sama dan menyediakan aksesibilitas fisik maupun non fisik dalam pelayanan peradilan. Peran yang seharusnya dilakukan adalah dengan menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan. Kejaksaan memahami secara baik bagaimana memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai standar yang telah ditentukan. Maka dari itu, sudah seharusnya untuk mengadakan kerjasama dan mengikuti pelatihan khusus.

Pegawai Kejaksaan sebagai pendamping telah memberikan pelayanan terbaik mulai dari awal datang di Kejaksaan Tinggi Bali sampai selesai berakhir di halte keluar. Dalam hal komunikasi pegawai juga menyediakan penerjemah atau ahli lainnya apabila memang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Pegawai juga mengikuti pelatihan manajemen website ramah disabilitas, pelatihan bahasa isyarat dan peninjauan bilik konsultasi hukum bagi penyandang disabilitas khususnya lemah intelektual. Dengan demikian peran penegak hukum secara ideal dan aktual telah berjalan seimbang tanpa ada kesenjangan yang menimbulkan konflik.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang apabila sarana tersebut tidak ada, maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Sarana atau fasilitas dapat mencakup peralatan yang memadai dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang yang ditanganinya. Kejaksaan Tinggi Bali telah memiliki fisik bangunan serta infrastruktur yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses seluruh area publik di Kejaksaan. Beberapa fasilitas yang telah tersedia diantaranya adalah toilet, kursi roda, kruk, canadian, walker, tongkat, dan alat bantu dengar, ruang tunggu, tempat parkir khusus, buku braille dan ruang lain yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk mobilisasi dan mengakses pelayanan didalam pengadilan. Tanpa sarana dan fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum dapat menyeraskan peran yang aktual dengan peran yang seharusnya.

D.KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara dalam rangka memastikan kesetaraan Hak Asasi Manusia, termasuk dalam menyediakan fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah telah menjamin aksesibilitas terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan. Dalam konteks ini, upaya Kejaksaan Tinggi

Bali dalam memberikan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas selama proses pengadilan sudah cukup optimal. Meskipun demikian, tidak semua hal berjalan sesuai rencana, sehingga muncul faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan hukum tersebut, yang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Namun, hal ini tidak menjadi masalah besar dalam upaya mengoptimalkan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan Tinggi Bali. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif, Kejaksaan Tinggi Bali diharapkan terus mengupayakan serta meningkatkan pelayanan, baik fisik maupun non-fisik, terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Bali juga perlu melakukan evaluasi kinerja secara berkala agar kendala-kendala yang ada dapat diatasi dengan baik, kami memberikan rekomendasi untuk selalu meningkatkan pelayanan bagi para penyandang cacat atau kaum difabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Asti, A. I. (2021). *Pelayanan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Mataram* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Danang Wijayanto et. all., *Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel*, Majalah Komisi Yudisial, Edisi April-Juni 2018, hlm. 5.
- Irawan, H., & Putri, I. M. (2023). *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama*. In *Jurnal Hukum Tata Negara* (Vol. 3).
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). *Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono*.
- Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak dan Penanganan Perkara Yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*.
- Propiona, J. K. (2021). *Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10.

- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125-142.
- Sudharma, K. J. A. (2017). Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Diterapkan Oleh Yayasan Nirlaba Di Provinsi Bali. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2).
- Soekanto. Sakina: *Journal of Family Studies*, 6(2). Putri, I. M., & Irawan, H. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pres. 2021.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, Dan Tesis*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,